

BAPENDA: TARGET REALISASI PAJAK KENDARI PADA 2024 SEBESAR Rp220 MILIAR



Sumber gambar:

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/02/19/WhatsApp-Image-2024-02-19-at-12.03.58_078ccd2f.jpg.webp

Isi Berita:

KENDARI (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyebutkan bahwa target untuk realisasi pajak di Kota Kendari tahun 2024 sebesar Rp220 miliar. Kepala Bapenda Kota Kendari Satria Damayanti saat ditemui di Kendari, Senin, mengatakan bahwa pihaknya sangat optimistis untuk meraih capaian target tersebut.

Ia menyampaikan bahwa pada Januari 2024, pihaknya berhasil mengumpulkan pajak sebesar Rp19,39 miliar. "Capaian tersebut melebihi pendapatan pada Januari tahun 2023 lalu, yang tercatat hanya sebesar Rp15,09 miliar. Nilai tersebut terjadi kenaikan realisasi pajak sebesar 22 persen," kata Satria Damayanti.

Ia menyebutkan bahwa kontribusi terhadap peningkatan pajak Januari 2024 itu, antara lain Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel, Restoran, dan Pajak Rumah Makan. "Sumbangannya tidak bisa disampaikan secara detail. Tapi keempat sektor itu yang paling banyak menyumbangkan pajak daerah," ujarnya.

Satria Damayanti menyampaikan bahwa dengan terjadinya peningkatan realisasi pajak pada awal tahun itu, pihaknya optimis untuk mencapai target realisasi pajak pada tahun 2024 sebesar Rp220 miliar. "Untuk mendongkrak capaian pajak di Kota Kendari, kami

akan memaksimalkan operasionalisasi alat perekam pajak dengan meningkatkan sinergi dengan Bank Sultra atau BPD (Bank Pembangunan Daerah) Sultra," jelas Satria Damayanti.

Ia menjelaskan bahwa dengan sinergi yang dijalin bersama Bank Sultra, pihaknya akan melakukan pemantauan dan monitoring terhadap kepatuhan wajib pajak. "Kita harap para wajib pajak ini agar tertib dalam pelaporan PBJT (pajak barang dan jasa tertentu)," sebutnya.

Selain itu, kata Satria Damayanti, pihaknya juga akan melakukan update data PBB. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menginventarisir jumlah wajib pajak sehingga penerimaan daerah bisa semakin maksimal. "Kami juga akan menyusun Perda terkait nilai sewa reklame. Peraturannya sudah lama dari tahun 2017 jadi harus dilakukan revisi. Namun sebelum direvisi kami akan melakukan kajian dulu," tambah Satria Damayanti.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/455487/bapenda-target-realiasi-pajak-kendari-pada-2024-sebesar-rp220-miliar>, "Bapenda: Target realiasi pajak Kendari pada 2024 sebesar Rp220 miliar", tanggal 19 Februari 2024.
2. <https://www.rri.co.id/keuangan/567213/pemkot-kendari-target-realiasi-pajak-2024-mencapai-rp220-miliar>, "Pemkot Kendari Target Realisasi Pajak 2024 Mencapai Rp220 Miliar", tanggal 23 Februari 2024.

Catatan:

Terkait permasalahan diatas diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada:

1. Pasal 1 angka 35 yang menyatakan, "Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan."
2. Pasal 285 ayat (1) yang menyatakan, "Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah."
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah."
3. Pasal 286:

- a. ayat (1) yang menyatakan, “Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.”
- b. ayat (2) yang menyatakan, “Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.”
- c. ayat (3) yang menyatakan, “Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.